



PROVINSI BALI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA FRAKSI – FRAKSI PADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1359/04-A/HK/2014, tanggal 10 Juli 2014, tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, dan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, Anggota DPRD Kabupaten Jembrana membentuk 6 (enam) Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk menetapkan susunan Anggota Fraksi – Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Susunan Anggota Fraksi – fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penetapan Susunan Anggota Fraksi – fraksi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 27 Agustus 2014

KETUA SEMENTARA
DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEMBRANA

TTD
DRS. I MADE WISARJITA, M. SI
NIP 19580710 197903 1 010

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekbangsos Setda Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Inspektur Daerah, Para Kepala Badan/Kepala Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jembrana di Negara.
11. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jembrana di Negara.
12. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jembrana di Negara.
13. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Jembrana di Negara.
14. Ketua DPC Partai Hati Nurari Rakyat Kabupaten Jembrana di Negara.
15. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jembrana di Negara.
16. Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jembrana di Negara.
17. Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Jembrana di Negara.
18. Arsip.